



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir situbondo, 03 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo, sebagai  
**Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir situbondo, 03 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo, sebagai  
**Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa bukti-bukti surat serta para saksi;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan register Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.Sit telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2019, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;

Hal 1 dari 12 Penetapan No.39/Pdt.P/2025/PA.Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, yang menjadi saksi diantaranya :
  - o Saksi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
  - o Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Taman, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo;
  - o Mas kawinnya berupa uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - o Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Ust. Moh. Hosin (Tokoh Agama) yang hadir waktu itu setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali) ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama Anak, tempat tanggal lahir Situbondo 30-01-2021;
5. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II hasil perkawinan antara Para Pemohon serta anak tersebut telah Para Pemohon pelihara, didik dan rawat dengan baik ;
6. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut, sebagai anak Para Pemohon ;
7. Bahwa meskipun dari hasil perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai anak bernama Anak, tempat tanggal lahir Situbondo 30-01-2021, akan tetapi perkawinan Para Pemohon tersebut tidak terdaftar di kantor

Hal 2 dari 12 Penetapan No.39/Pdt.P/2025/PA.Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama sehingga Para Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah ;

8. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 Para Pemohon telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3512021012024005 tanggal 15 Januari 2024 yang kini dikaruniai seorang anak bernama Anak, tempat tanggal lahir Situbondo 30-01-2021;
9. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon lahir sebelum keluarnya Akta Nikah, maka Para Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut ;
10. Oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Situbondo, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus pembuatan akta kelahiran;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Anak, tempat tanggal lahir Situbondo 30-01-2021 adalah anak sah Para Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri kepersidangan dan telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Hal 3 dari 12 Penetapan No.39/Pdt.P/2025/PA.Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK 3512150302950005 tertanggal 13 Februari 2024, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan NIK 3512026608030002 tertanggal 13 Februari 2024, sudah bermeterai dan dinazegellen di Kantor Pos, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor 3512150602240001 tanggal 06-02-2024, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, sudah bermeterai dan dinazegellen di Kantor Pos, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda dengan P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, Nomor 3512021012024005 tanggal 15 Januari 2024, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim surat bukti tersebut sudah bermeterai dan dinazegellen di Kantor Pos, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda dengan P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Anak, Lahir Situbondo, 30 Januari 2021, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim surat bukti tersebut sudah bermeterai dan dinazegellen di Kantor Pos, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda dengan P.4;

## B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 27 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;

Hal 4 dari 12 Penetapan No.39/Pdt.P/2025/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Oktober 2019 dengan wali nikah Ayah Pemohon II (ayah kandung Pemohon II), dengan disaksikan 2 orang saksi yaitu Saksi dan Saksi 2, mas kawin berupa uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijabnya diwakilkan oleh Ust. Moh Hosin (tokoh Agama);
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak orang anak bernama Anak, Lahir Situbondo, 30 Januari 2021;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain yang tidak ada hubungan keluarga / darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Januari 2024 telah menikah resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Situbondo, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus pembuatan akta kelahiran;

**2. Saksi**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 29 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal

Hal 5 dari 12 Penetapan No.39/Pdt.P/2025/PA.Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Oktober 2019 dengan wali nikah Ayah Pemohon II (ayah kandung Pemohon II), dengan disaksikan 2 orang saksi yaitu Saksi dan Saksi 2, mas kawin berupa uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar dibayar tunai, dan ijabnya diwakilkan oleh Ust. Moh Hosin (tokoh Agama) (tokoh agama);

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak orang anak bernama Anak, Lahir Situbondo, 30 Januari 2021;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain yang tidak ada hubungan keluarga/darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Januari 2024 telah menikah resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Situbondo, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus pembuatan akta kelahiran;

Bahwa atas bukti bukti tersebut pihak Pemohon I dan Pemohon II dapat menerimanya dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Hal 6 dari 12 Penetapan No.39/Pdt.P/2025/PA.Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga perkara a *quo* berada dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebelum menikah secara sah, pernah menikah sirri pada tanggal 20 Oktober 2019 dan dari pernikahan sirri tersebut telah mempunyai anak orang anak bernama Anak, Lahir Situbondo, 30 Januari 2021, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II memiliki **legal standing** untuk dapat mengajukan perkara asal usul anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama Anak, Lahir di Situbondo, 30 Januari 2021 dengan alasan anak tersebut lahir dalam perkawinan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 2019 dengan akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Ust. Moh Hosin (tokoh Agama) (tokoh agama) yang hadir waktu itu setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali), dengan mas kawin berupa uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi dan Saksi 2;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 yang masing-masing setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR;

Hal 7 dari 12 Penetapan No.39/Pdt.P/2025/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Kartu Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Situbondo, oleh karena itu Pengadilan Agama Situbondo berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 15 Januari 2024 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotocopy surat kelahiran atas nama Anak, Lahir Situbondo, 30 Januari 2021 telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, menerangkan bahwa anak yang bernama Anak, Lahir Situbondo, 30 Januari 2021 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi telah memberikan keterangan dimuka sidang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 164 HIR *jo*. Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa semula Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 20 Oktober 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, dengan wali nikah yang telah menyerahkan kepada tokoh agama yang bernama Ust. Moh Hosin (tokoh Agama) disaksikan 2 orang saksi bernama masing-masing bernama Saksi dan

Hal 8 dari 12 Penetapan No.39/Pdt.P/2025/PA.Sit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, dengan maskawin atau mahar berupa uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/keluarga dan hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak orang anak, yaitu Anak, Lahir Situbondo, 30 Januari 2021;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan lagi secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 3512021012024005 tanggal 15 Januari 2024;
- Bahwa anak yang bernama Anak, Lahir Situbondo, 30 Januari 2021, adalah anak yang lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 2019, telah sesuai dengan syarat dan rukun menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif karena tidak dilangsungkan atau dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang secara resmi telah ditunjuk dan diberi tauliyah oleh Negara, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, oleh karena itu sepatutnya dinyatakan pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Anak, Lahir Situbondo, 30 Januari 2021 dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (*vide*: Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam), maka dengan

Hal 9 dari 12 Penetapan No.39/Pdt.P/2025/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuhu, Jilid V, halaman 690 sebagai berikut yang artinya : *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

Hal 10 dari 12 Penetapan No.39/Pdt.P/2025/PA.Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama Anak, tempat tanggal lahir Situbondo 30-01-2021 adalah anak sah para Pemohon;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian dipenetapan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriah oleh H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Firman Isdiantara Gani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Anggota I,

ttd

**Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**

Hakim Ketua,

ttd

**H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Firman Isdiantara Gani, S.H.**

Hal 11 dari 12 Penetapan No.39/Pdt.P/2025/PA.Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

|                        |   |    |            |
|------------------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran         | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Proses              | : | Rp | 150.000,00 |
| 3. Penggandaan         | : | Rp | 50.000,00  |
| 4. Panggilan-panggilan | : | Rp | 00,00      |
| 5. Sumpah              | : | Rp | 100.000,00 |
| 6. PNBP                | : | Rp | 20.000,00  |
| 7. Redaksi             | : | Rp | 10.000,00  |
| 8. Meterai             | : | Rp | 10.000,00  |
| <hr/>                  |   |    |            |
| J u m l a h            | : | Rp | 370.000,00 |

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 Penetapan No.39/Pdt.P/2025/PA.Sit